



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai badan legislatif;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- f. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
- h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Deogan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Daerah Kabupaten Pacitan :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawasan;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Rumah Sakit Daerah;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang Perencanaan Pembangunan ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis bidang perencanaan pembangunan
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten .

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data, Dokumentasi dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Analisa Data, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata ;
 - 3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 2) Sub Bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pemerintahan ;
 - 3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

- 1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - 2) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - 3) Sub Bidang Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

BADAN PENGAWASAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Pengawasan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragraf 2**Susunan organisasi****Pasal 6****(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan terdiri dari :**

- n. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pertanahan ;
 - 3) Sub Bidang Kependudukan.
- d. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Lain – lain Daerah;
 - 3) Sub Bidang Kekayaan dan Perusahaan Daerah.
- e. Bidang Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan;
 - 3) Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kepegawaian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan HAM;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Aparatur.
- g. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 - 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- h. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang kepegawaian ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang kepegawaian ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Tenaga Pungsional;
 - 2) Sub Bidang Tenaga Struktural dan Administrasi;
 - 3) Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan.
 - d. Bidang Administrasi Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Dokumentasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Pungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
 - (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
 - (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi ;
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
 - (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf i

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pemberdayaan masyarakat
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragraf.2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Kawasan Tertinggal ;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Daerah Kerja Pembangunan.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
 - 2) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Perkreditan Pemasaran;
 - 3) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
 - e. Bidang Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama TTG;
 - 2) Sub Bidang Pemasyarakatan dan Bantuan TTG.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesetaraan Gender ;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan
 - g. Kelompok Jabatan Pungsional

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi ;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

BADAN RUMAH SAKIT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Advokasi.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Medis;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - 3) Sub Bidang Pelayanan Penunjang.
 - d. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Rumah Sakit;
 - 3) Sub Bidang Informasi dan Evaluasi.
 - e. Bidang Keuangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - (1) Kepala Badan ;
 - (2) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (3) Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan;
 - 3) Sub Bidang Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup dan TTG;
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Sub Bidang masing -- masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi ;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang dialur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketjnh

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf i

Kedadukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif,
 - 2) Sub Bidang Hubungan Ormas, Orprof dan LSM;
 - 3) Sub Bidang Hubungan Antar Parpol dan Pemila.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Idiologi dan Wasbang;
 - 3) Sub Bidang Hak Azasi Manusi.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - (2) Sub Bidang Peningkatan SDM
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (4) Sub Bidang masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahi ;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jeojang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam hal pimpinan satuan organisasi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi masing – masing maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing – masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina dan mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi (melebihi fungsi tugas pokok) dijadikan catatan Normatif Daftar Penilaian Kepegawain yang bersangkutan .

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan tindak lanjutnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 3 Februari 2003

BUPATI PACITAN

SUTRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Februari 2003




BURATPACITAN

SUPRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Februari 2003




BUPATI PACITAN

SUTRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Pebruari 2003



BUPATI PACITAN
[Signature]
SUTRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN IV : PEPATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Pebruari 2003




PACITAN

SUPRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Pebruari 2003




BUPATI PACITAN

SUPRISNO

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PACITAN


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Februari 2003



BUPATI PACITAN
[Signature]
SU. KRISNO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 4
TANGGAL : 3 Pebruari 2003



BUPATI PACITAN

SEPRISNO